



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 39 Tahun 2016

Seri E Nomor 28

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL
TRANSPAKUAN YANG DANANYA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 39 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL
TRANSPAKUAN YANG DANANYA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang transportasi perlu dialokasikan dana subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa dana subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diberikan pada perusahaan yang menghasilkan jasa pelayanan umum masyarakat yaitu angkutan umum massal agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak serta berdasarkan ketentuan Pasal 109 huruf d dan pasal 110 huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan penunjukan langsung kepada badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan subsidi perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Massal Transpakuan yang Dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 9 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL TRANSPAKUAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.
3. Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal Transpakuan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jasa Transportasi Kota Bogor dan Badan Hukum sebagai Operator Angkutan Umum Massal di Kota Bogor.
4. Subsidi Angkutan Umum Massal Transpakuan yang selanjutnya disebut Subsidi Angkutan Umum Massal adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha dan Badan Hukum Angkutan yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi yang sesuai Standar Pelayanan Minimal sehingga tarif layanan Angkutan Umum Massal terjangkau oleh masyarakat banyak.
5. Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jasa Transportasi.
8. Tarif Angkutan adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan Umum Massal Transpakuan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi subsidi angkutan massal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

Pasal 3

- (1) Subsidi Angkutan Umum Massal Transpakuan diberikan dalam rangka menutup selisih biaya pengoperasian Angkutan Umum Massal yang dikeluarkan oleh penyedia jasa Angkutan Umum Massal dibandingkan dengan pendapatan operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan biaya per kilometer per koridor.
- (4) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Subsidi Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jasa Transportasi dan Badan Hukum Angkutan yang telah bergabung sebagai operator Angkutan Umum Massal Transpakuan.

Pasal 4

Belanja Subsidi Angkutan Umum Massal Transpakuan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III PENGANGGARAN SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi diusulkan secara tertulis oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Angkutan Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal kepada Walikota.

- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau sebutan lain serta telah disetujui oleh Badan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilengkapi dokumen:
- a. proposal yang paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) perhitungan Anggaran subsidi biaya operasional kendaraan;
 - b. hasil kajian penghitungan besaran subsidi; dan
 - c. hasil audit sesuai ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Surat permohonan, proposal, hasil kajian penghitungan besaran subsidi dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota.
- (3) Walikota secara berjenjang menugaskan Kepala Bagian yang membidangi Perekonomian pada Sekretariat Daerah untuk mengevaluasi surat permohonan dan kelengkapan dokumen administrasi yang disyaratkan.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan kesesuaian perhitungan besaran subsidi, keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja subsidi.

- (2) Hasil evaluasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada Walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua TAPD.
- (3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah untuk selanjutnya diajukan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Pasal 8

- (1) Belanja subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi, dan rincian obyek belanja subsidi Jasa Angkutan Umum Massal.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan anggaran subsidi berdasarkan pada DPA-PPKD

Pasal 10

- (1) Pencairan subsidi didasarkan pada DPA-PPKD dan Berita Acara Verifikasi.
- (2) Pencairan subsidi dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Pencairan subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima subsidi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi atas pengajuan anggaran dan pencairan dana subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dinas membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Angkutan Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal mengajukan permohonan verifikasi laporan biaya pengoperasian Angkutan Umum Massal per kilometer per koridor kepada Walikota untuk selanjutnya secara berjenjang diteruskan kepada Kepala Dinas sebagai dasar pengajuan permohonan pencairan subsidi.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan subsidi dilengkapi persyaratan administrasi pencairan.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan subsidi dilengkapi rincian penghitungan besaran subsidi;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - c. salinan/foto kopi KTP atas nama Direktur Utama atau sebutan lain penerima subsidi;
 - d. salinan/foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah;
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi stempel Perusahaan Daerah serta dicantumkan nama lengkap oleh Direktur Utama atau sebutan lain;

- f. surat pernyataan tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan pemberian subsidi.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, maka calon penerima subsidi menyampaikan surat permohonan pencairan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan pencairan subsidi melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
 - (5) Berdasarkan persetujuan Walikota, PPKD memerintahkan kepada Bendahara Khusus untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 - (6) Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PPK-SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - (7) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (8) Penerbitan SPP-LS, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI

Pasal 13

- (1) Badan Usaha Milik Daerah Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal Transpakuan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Subsidi Angkutan Umum Massal kepada Walikota dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan subsidi pada semester I paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Bulan Juli tahun berkenaan;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah Penyedia Jasa Angkutan Umum Massal bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana belanja Subsidi Angkutan Umum Massal.
- (3) Subsidi dicatat sebagai realisasi jenis subsidi pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Badan selaku PPKD melakukan pencatatan realisasi subsidi untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

- (1) Laporan penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota;
 - b. laporan kegiatan terdiri atas:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) ruang lingkup kegiatan;
 - 4) realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - 5) penutup;
 - c. laporan keuangan meliputi:
 - 1) realisasi penerimaan subsidi;
 - 2) realisasi penggunaan subsidi;
 - d. lampiran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermeterai cukup dan ditandatangani serta dibubuhi stempel oleh Direktur Utama atau sebutan lain;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan Subsidi Angkutan Umum Massal Transpakuan dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 28 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

